

FASILITASI – LOKASI - PEMASANGAN ALAT - PERAGA KAMPANYE - PESERTA PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

Kpt 107 THN 2023, 159 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Dalam rangka fasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan sesuai dengan hasil koordinasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini mengatur: Menetapkan fasilitasi lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Penetapan Zona atau Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk setiap Wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat yang tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, Tanggal 27 November 2023
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Lamp. 156 hlm.